



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 116/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut pada huruf (a), dan untuk mendorong peran serta pegawai dan Penyelenggara Negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi di lingkup Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan point b di atas, maka perlu di bentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Korupsi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi di Lingkup Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| Penanggung Jawab | : KETUA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II. |
| Ketua | : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II. |
| Wakil Ketua | : PANITERA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II. |
| Sekretaris/Anggota | : SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II. |
| Anggota | : 1. HAKIM PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II.
2. PANITERA MUDA PIDANA.
3. PANITERA MUDA PERDATA.
4. PANITERA MUDA HUKUM.
5. KASUB BAG. UMUM DAN
KEUANGAN.
6. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA.
7. KASUB BAG. PERENCANAAN, TI,
DAN PELAPORAN. |

KEDUA : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas untuk :

1. Mensosialisasikan...

1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara Negara di lingkup Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaporkan apabila adanya penerimaan gratifikasi.
2. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS dan penyelenggara Negara di lingkup Pengadilan Negeri Buntok Kelas II kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
3. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA

:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI